



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Rina Budiarti binti Parjo, tempat dan tanggal lahir, Koto Agung, 16

Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Perawat Puskesmas, pendidikan D3, tempat kediaman di Jorong Koto Agung, Kenagarian Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya

Sebagai **Penggugat**;

Melawan

Alung Afriansyah bin Baso Rani, tempat dan tanggal lahir, Panjang,

16 April 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jorong Tri Mulia I, Kenagarian Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 24 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau

halaman 1 dari 12 halaman Putusan Perkara No.41/Pdt.G/2020/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punjung dengan register perkara nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Plj tanggal 24 Februari 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung, pada tanggal 08 Nopember 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 384/28/XI/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung, pada tanggal 18 November 2008;
2. Bahwa ketika Akad Nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Koto Agung, Kenagarian Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri, namun belum dikaruniai anak.
5. Bahwa sejak awal Tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - 5.1 Dari awal tergugat sudah tidak jujur kepada Penggugat bahwa sebelum menikah Tergugat mengaku kepada Penggugat belum memiliki istri, ternyata Penggugat telah memiliki istri di daerah Makassar;
 - 5.2 Penggugat mencurigai Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Sekitar akhir tahun 2017, Penggugat pergi dari rumah Tergugat karena Tergugat ketahuan selingkuh oleh Penggugat dan Tergugat pergi dari rumah kembali ketempat kerjanya tanpa menyelesaikan masalah dengan Penggugat;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat namun Tidak berhasil;

halaman 2 dari 12 halaman Putusan Perkara No.41/Pdt.G/2020/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal di rumah kediaman Penggugat di Jorong Koto Agung, Kenagarian Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya di Jorong Tri Mulia I, Kenagarian Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;
9. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Petitum

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Alung Afriansyah bin Baso Rani**) terhadap Penggugat (**Rina Budiarti binti Parjo**);
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara;

halaman 3 dari 12 halaman Putusan Perkara No.41/Pdt.G/2020/PA.Plj



Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir datang secara *in person* di persidangan dan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa, Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat menyatakan tetap dengan identitas Penggugat, dan menyatakan identitas Tergugat yaitu alamat Tergugat di Jorong Tri Mulia I, Kenagarian Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya bukanlah alamat Tergugat, namun alamat sepupu Tergugat, dan selama dua tahun Tergugat tidak pernah datang kembali ke Dharmasraya sampai sekarang ini, dan Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat senyatanya, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat tetap melanjutkan perkaranya;

Bahwa, Penggugat sesuai dengan pengakuan di persidangan menyatakan alamat Tergugat bukanlah alamat didalam identitas Tergugat dan alamat tersebut adalah alamat sepupu Tergugat;

Bahwa, gugatan Penggugat tidak jelas, tidak membuka fakta hukum tempat tinggal Tergugat senyatanya;

Bahwa, Hakim berpendapat perkara ini tidak dilanjutkan ke tahap selanjutnya, karena hubungan hukum dalam perkara ini tidak jelas/kabur mengenai alamat Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu bahagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

halaman 4 dari 12 halaman Putusan Perkara No.41/Pdt.G/2020/PA.Plj



Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam gugatan, relaas panggilan dan pengakuan serta pemeriksaan identitas di persidangan Penggugat mendalilkan beralamat di Jorong Koto Agung, Kenagarian Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan identitas Tergugat, Penggugat menyatakan didalam sidang alamat Tergugat bukanlah didalam alamat Tergugat sekarang dan itu merupakan alamat sepupu Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakjelasan fakta dengan lengkap dan spesifik, terlihat identitas Tergugat tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat yang diajukan untuk suatu perkara cerai gugat mengenai alamat Tergugat senyatanya, sehingga gugatan Penggugat error in persona;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini error in persona dan kabur/*obscuur libel*, maka Hakim menyatakan perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima/*niet ontvankelijk verklaard* (NO);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

halaman 5 dari 12 halaman Putusan Perkara No.41/Pdt.G/2020/PA.Plj



2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Azizah Ali, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung, yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 Hijriah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fahmi S, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirinya Tergugat;

Hakim,

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Panitera,

Fahmi S, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

halaman 6 dari 12 halaman Putusan Perkara No.41/Pdt.G/2020/PA.Plj